

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good corporate governance menurut Komite Cadbury adalah “prinsip yang mengendalikan serta mengarahkan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan dalam memberikan pertanggung jawaban kepada para *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya”.¹ Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum secara eksplisit mengatur tentang *good corporate governance*, namun hanya tertuang nilai – nilai dari prinsipnya. Secara umum prinsip *good corporate governance* ada lima yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan (*fairness*).

Prinsip – prinsip *good corporate governance* yang tertuang Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain adalah prinsip keterbukaan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu “Pendaftaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum”, perusahaan harus mendaftarkan perusahaan yang bersifat umum dan terbuka.

¹ Komite Cadbury (*Cadbury Committee*) adalah komite bentukan sebuah inisiatif oleh profesi akuntansi dan sponsornya (Pelaporan Keuangan Dewan, *London Stock Exchange dan Bank of England*) untuk membantu meningkatkan standar tata kelola perusahaan dan tingkat kepercayaan dalam pelaporan dan audit keuangan.

Kedua, prinsip akuntabilitas terdapat pada Pasal 64 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah oleh dewan komisaris”. Bahwa dalam mengatur tentang penyusunan rencana kerja tahunan harus disampaikan kepada komisaris dan RUPS.

Ketiga, prinsip pertanggung jawaban terdapat pada Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggungjawab, sosial dan lingkungan”, Bahwa perusahaan wajib untuk melaksanakan pertanggung jawaban sosial atau biasa disebut *corporate social responsibility*.

Keempat prinsip kemandirian terdapat pada Pasal 85 ayat (4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , yaitu “Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dan pemegang saham sebagaimana ayat (1)”, Bahwa ada larangan untuk komisaris, direksi dan karyawan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara di RUPS.

Terahir adalah prinsip kesetaraan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya

hak yang sama”, bahwa pemegang saham diberikan hak yang sama pada klasifikasi saham yang sama. Beberapa contoh nilai – nilai prinsip *good corporate governance* yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa prinsip *good corporate governance* tidak hanya memiliki akibat pada internal perusahaan dan pemegang saham namun juga pada eksternal perusahaan yang terkena dampak atau bersinggungan dari adanya perseroan terutama pada prinsip pertanggung jawaban.

Prinsip pertanggung jawaban adalah prinsip yang menjadi konsekuensi logis dari akibat adanya perusahaan. Baik pertanggung jawaban kedalam perusahaan atau luar perusahaan. Tanggung jawab kedalam perusahaan adalah *stakeholder* perusahaan kepada pemegang saham dan komisaris dan tanggung jawab keluar perusahaan adalah tanggung jawab kepada pemerintah sebagai pembuat regulasi dan kepada masyarakat berupa *corporate social responsibility*.

“*Corporate social responsibility* adalah tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan diluar tanggung jawab ekonomis, atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.”² *Corporate social responsibility* ada karena pemikiran bahwa

² Hendrik budi untung, *corporate social responsibility*, sinar grafika, Jakarta, 2008, h. 1.

perusahaan adalah industri yang melakukan aktifitas usaha di dalam lingkungan masyarakat, dan harus turut serta bertanggung jawab jika terjadi masalah yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan pada masyarakat sekitar. “Landasan pandangan *corporate social responsibility* bersumber dari nilai moral, bahwa perseroan hidup ditengah – tengah kehidupan masyarakat.”³

Pertanggung jawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* merupakan hal yang sering dikesampingkan oleh perusahaan. Padahal dengan berdirinya perusahaan setidaknya harus sama – sama saling menguntungkan perusahaan dan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Peraturaturan perundang - undang di Indonesia yang masih sektoral dan rinci tentang *corporate social responsibility* yang membuat terhambatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. sehingga dalam perkembangannya *Corporate social responsibility* menimbulkan konflik mengenai konsep pertanggung jawaban sosial oleh perusahaan di indonesia.

“Pada umumnya *corporate social responsibility* bersifat *voluntary* (sukarela). Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda – beda dan bergantung kepada kebijakan masing – masing perusahaan.”⁴ Namun sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *corporate social responsibility* menjadi bersifat *mandatory*

³ M. yahya harahap, *hukum perseroan terbatas*, cet-6, sinar grafika, Jakarta, h. 298.

⁴ Yusuf wibisono, *membedah konsep dan aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, fascho publishing, gresik, 2007, h. 153.

(kewajiban). Ada berbagai sudut pandang antara perusahaan yang melaksanakan *corporate social responsibility*, pemerintah daerah yang memberikan izin berdirinya perusahaan dan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya dan masyarakat sekitar perusahaan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari perusahaan. Melihat pada berbagai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda – beda maka diperlukan kejelasan pengaturan yang bisa mengakomodir kepastian hukum pelaksanaan *corporate social responsibility* agar dapat dilaksanakan oleh perusahaan serta memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan penduduk sekitar perusahaan.

Pengaturan tentang *corporate social responsibility* di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Selanjutnya dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
- 2) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan adalah tanggung jawab mutlak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang harus dianggarkan dari biaya perseroan.

Kewajiban untuk melaksanakan *corporate social responsibility* bagi perusahaan juga diatur dalam beberapa Undang – Undang, antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu Pasal 15 huruf b berbunyi: “Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Penjelasan Pasal 15 huruf b menambahkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Tidak secara tersurat mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Yaitu Pasal 11 ayat (3) huruf p, yang berbunyi, “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan - ketentuan pokok yaitu: pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.”

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menyebut tanggung jawab sosial secara tersurat, tetapi menggunakan istilah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.” Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai “usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.”
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disinggung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada satu bab khusus, yakni BAB XII, yang terdiri dari empat pasal yang mengatur pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Pasal 108, yaitu : “Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif.”

5. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menyebutkan istilah tanggung jawab sosial perusahaan dan pengembangan masyarakat sekaligus, yaitu Pasal 65 ayat (2) huruf b berbunyi: “Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk: memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.”

Tanggung jawab lingkungan perusahaan pada praktiknya dilaksanakan dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Program Bina Lingkungan dan upaya untuk menjaga lingkungan lainnya. Sedangkan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* pada umumnya di implementasikan dengan *charity* atau dana sosial baik dalam bentuk beasiswa pendidikan, hibah, Program Pengembangan Masyarakat dan bantuan sosial kemanusiaan lainnya. Namun pada praktiknya, pelaksanaan *corporate social responsibility* oleh perusahaan tidak maksimal karena peraturan perundang - undangan yang ada masih belum mengatur permasalahan *corporate social responsibility* dengan rinci dan jelas, terutama pada masalah *corporate social responsibility* yang bersinggungan dengan kepentingan daerah dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Ketidak jelasan mengenai pengaturan tentang *corporate social responsibility* membuat beberapa daerah membentuk peraturan daerah (perda) tentang tanggung jawan sosial dan lingkungan. Pemerintah daerah berpendapat bahwa Kepentingan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah yang diamanatkan langsung oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu :“Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Pemerintah daerah beranggapan membuat peraturan daerah tentang *corporate social responsibility* merupakan kewenangannya sebagai daerah otonom Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Pemerintah daerah berwenang membuat peraturan daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah dan tugas pembantuan.” selanjutnya dalam Pasal 236 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

- 1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda.
- 2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah.
- 3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a) penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan daerah berdasarkan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan adalah “materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.” “Materi muatan peraturan daerah , dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum (*dwangsom*) seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.”⁵ Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan, atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat pula memuat ancaman pidana dan denda lain sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Sebagai beberapa contoh daerah yang sudah membuat dan mengesahkan peraturan daerah tentang *corporate social responsibility* adalah Provinsi Jawa Timur, Kota Bekasi, Provinsi Kalimantan Timur dan daerah lainnya. Berlakunya peraturan daerah tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu baik dari segi peraturan perundang – undangan mana yang secara jelas menjadi landasan dasar mengamankan pembentukan peraturan daerah tentang *corporate social responsibility*. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkannya pada peraturan pemerintah dan belum ada undang - undang yang mengamankan penjabaran pengaturan *corporate social*

⁵ Siswanto sunarto, *hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, cet-3, sinagrafika, Jakarta, 2009, h. 38.

responsibility pada peraturan daerah dan sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IV/2008 yaitu “Bahwa dengan telah diatur TJSL berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 maka sudah jelas pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan TJSL, sebab perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 74 ayat (4) bersifat imperatif yaitu hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin mempertegas bahwa pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengatur *corporate social responsibility*.

Latar belakang dan tujuan pembentukan peraturan daerah *corporate social responsibility* bervariasi seperti pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Jawa Timur, dan memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Semarang yaitu Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan keselarasan dan keharmonisan penyelenggaraan PKBL BUMN, BUMD dan Perusahaan sebagai salah satu kewajiban BUMN, BUMD dan perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Daerah demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Substansi yang terdapat pada peraturan daerah tentang *corporate social responsibility* ada yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal dan beberapa peraturan perundang – undangan lainnya. Mengingat pengaturan *corporate social responsibility* dalam undang – undang masih sektoral dan belum secara jelas dan rinci mengatur tentang *corporate social responsibility*. Terlebih ada beberapa ketentuan pada peraturan daerah yang muatan materinya bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan perundang – undangan lainnya.

Beberapa masalah dalam peraturan daerah adalah :

1. Sejumlah peraturan daerah menetapkan persentase alokasi dana *corporate social responsibility* tanpa standar yang jelas. Misalnya ditemukan ada tujuh peraturan daerah yang mengatur biaya persentase *corporate social responsibility*, yaitu Perda Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 (3%), Perda Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 (3%), Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2013 (6%), Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 (1-3%), Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 (1-3%), Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 (3%) dan Perda Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 (2%).
2. Sejumlah peraturan daerah hanya mengatur bahwa subyek yang menjadi pelaksana *corporate social responsibility* hanya perusahaan yang berbadan hukum padahal dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadi subyeknya adalah

badan usaha yang berupa badan hukum dan bukan badan hukum atau perorangan.

3. Ada peraturan daerah yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan *corporate social responsibility* harus diselesaikan pada Arbitrase. Padahal kompetensi dari Arbitrase adalah perkara dalam bidang perdagangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat ketidakjelasan landasan hukum yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah tentang *corporate social responsibility* dan ketentuan dalam peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan undang – undang yang mengatur *corporate social responsibility*. Mengantisipasi agar peraturan daerah tentang *corporate social responsibility* tidak menjadi peluang para stakeholder yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah untuk membuat produk hukum yang merugikan perusahaan. Maka diperlukan penelitian hukum untuk menjawab permasalahan diatas agar tercipta kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum. Karena sejatinya menurut Bentham tugas pemerintah adalah meningkatkan kebahagiaan masyarakat dengan memperbesar kesenangan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan terciptanya keamanan dengan mengurangi penderitaan.⁶ Diharapkan dari penelitian ini, kedepannya peraturan daerah yang bersinggungan dengan *corporate social responsibility* dapat sejalan dengan

⁶ Peter Mahmud marzuki, *pengantar ilmu hukum*, prenadamedia group, Jakarta, 2016, h. 105.

keberlangsungan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat permasalahan penelitian yang penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan *Corporate social responsibility*.
2. Akibat hukum peraturan daerah tentang *corporate social responsibility*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai dari hasil penelitian hukum ini. Tujuan penelitian hukum ini adalah :

- 1) Menganalisa mengenai dasar hukum pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah tentang *corporate social responsibility*.
- 2) Menganalisa mengenai akibat hukum yang timbul karena adanya peraturan pemerintah daerah tentang *corporate social responsibility*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Manfaat penelitian hukum ini adalah :

- 1) Secara teoritis, manfaat penelitian hukum ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan pemerintahan. Khususnya sebagai acuan teoritis

pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah *corporate social responsibility*.

- 2) Secara praktis, manfaat penelitian hukum ini bisa digunakan sebagai bahan referensi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dan bagi perusahaan berguna untuk panduan dalam melaksanakan *corporate social responsibility*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif. “penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum misalnya mengkaji rancangan undang – undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventaris hukum positif, asas – asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.”⁷ Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang - undangan yang berdampak pada pengaturan *corporate social responsibility* oleh

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

pemerintah daerah, baik dalam segi wewenang, keabsahan dan akibat hukumnya.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang – undang (*statute approach*). “Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.”⁸ Sehingga diharapkan dapat menemukan pengertian – pengertian hukum baru, konsep – konsep hukum baru, dan asas – asas yang relevan dengan masalah yang penulis teliti dalam skripsi ini. Pendekatan konseptual hanya digunakan jika terjadi kekosongan hukum dan peraturan yang mengatur tentang pengaturan *corporate social responsibility* oleh pemerintah Daerah dengan mencari konsep hukum dari buku – buku hukum tentang pemerintah daerah dan perusahaan.

“Pendekatan undang – undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”⁹ Pendekatan peraturan perundang – undangan dalam skripsi ini digunakan hanya untuk masalah *corporate social responsibility* yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur pengaturan *corporate social responsibility* oleh pemerintah daerah, berangkat dari mengalisa suatu ketentuan peraturan perundang – undangan yang menjadi

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, h. 135.

⁹ *Ibid*, h. 133.

dasar pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah *corporate social responsibility dan* menganalisa ketentuan peraturan daerah tersebut dengan peraturan perundang – undangan lain yang berhubungan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini. Yang pertama yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang - undangan, yaitu :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman.
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
9. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

10. Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Serta bahan – bahan sekunder yang diperoleh dari doktrin – doktrin para sarjana, literatur hukum, artikel hukum, media cetak, media elektronik, skripsi hukum dan tesis hukum yang ada di media elektronik dan koleksi khusus fakultas hukum universitas airlangga.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini penulis temukan seperti penelitian hukum normatif pada umumnya. “Pada pendekatan koseptual penulis mengumpulkan bahan – bahan buku hukum (*treatises*). Di dalam buku – buku hukum itulah banyak terkandung konsep – konsep hukum.”¹⁰ dalam skripsi ini penulis mengumpulkan buku – buku tentang hukum administrasi, pemerintahan daerah, hukum perusahaan dan buku tentang *corporate social responsibility*. Selanjutnya dalam pendekatan perundang – undangan, penulis mengumpulkan peraturan perundang – undangan mengenai pemerintahan

¹⁰ *Ibid*, h. 239.

daerah dan perusahaan atau yang relevan dengan isu yang dibahas dalam skripsi ini. “Perundang – undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.”¹¹

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan cara yang penulis gunakan untuk mencari penyelesaian rumusan masalah pada skripsi ini. Analisa bahan hukum dimulai dari pengumpulan bahan – bahan hukum yang relevan dengan masalah dan judul skripsi ini. Selanjutnya, dilakukan pemilahan bahan hukum yang benar – benar sesuai dengan pokok permasalahan pada rumusan skripsi ini. Dengan cara metode penafsiran dalam ilmu hukum yaitu :

- a) Penafsiran Gramatikal yaitu “Penafsiran dengan cara bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.”¹² Penulis menggunakan penafsiran gramatikal ketika bahasa dalam peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan dasar hukum pengaturan *corporate social responsibility* oleh pemerintah daerah sudah jelas seperti pemakaian bahasa pada umumnya.

¹¹ *Ibid*, h. 237.

¹² Ph. Visser dan t Hoft, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, Bandung, 2001, h. 25.

- b) Penafsiran Sistematis, Menafsirkan undang - undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang - undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.¹³ Penulis menggunakan penafsiran sistemeatis ketika peraturan perundang - undangan hanya menjelaskan *corporate social responsibility* sebagian atau belum lengkap kemudian penulis menafsirkan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih spesifik.

Setelah ditafsirkan, kemudian ditarik kesimpulan mengenai penyelesaian masalah yang pada skripsi ini.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang umum digunakan untuk menulis karya ilmiah, sehingga dapat mempermudah pembaca untuk memahami isi yang penulis sampaikan melalui skripsi ini. Sample peraturan daerah yang digunakan sebagai contoh dari beberapa daerah di Indonesia. Skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini dimulai dengan :

a) **BAB I, PENDAHULUAN**

Berisi tentang gambaran umum pokok – pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, Latar belakang dalam penulisan skripsi ini dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 16.

53/PUU-IV/2008 yaitu memutuskan bahwa pemerintah daerah tidak berwenang untuk membuat peraturan daerah *corporate social responsibility* karena dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas mengamankan pengaturan *corporate social responsibility* kepada peraturan pemerintah. Namun pemerintah daerah tetap saja membentuk peraturan daerah *corporate social responsibility*. Munculnya beberapa peraturan daerah *corporate social responsibility* tersebut yang menjadi awal munculnya masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab ini juga terdapat dua rumusan masalah yaitu wewenang dan akibat hukum peraturan daerah *corporate social responsibility*. Selanjutnya terdapat manfaat dan tujuan dari penulisan skripsi ini yang menjadi arah pembahasan dalam skripsi ini. Di akhir bab ini, juga disajikan metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan tipe penelitian, pendekatan terhadap permasalahan, sumber dan prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pertanggung jawaban sistematika.

b) BAB II, KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATUR *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Berisikan pembahasan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur *corporate social responsibility*. Berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi daerah. selanjutnya menganalisa kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah *corporate social*

responsibility dengan menitik beratkan pada muatan materi peraturan daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Pada bab ini juga membahas keterkaitan antara pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang – undangan yang relevan sehingga dalam ahir bab dapat menggambarkan dasar hukum kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah *corporate social responsibility*.

c) **BAB III, AKIBAT HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

Berisikan analisa keabsahan peraturan daerah *corporate social responsibility* dari segi wewenang pemerintah daerah yang dijabarkan dalam BAB II, substansi dari sample berbagai peraturan daerah *corporate social responsibility* di Indonesia dan prosedur pembuatan peraturan daerah. Selanjutnya dalam bab ini membahas akibat hukum yang timbul dari ketentuan – ketentuan pasal dalam peraturan daerah *corporate social responsibility* yang dibahas dalam sub bab keabsahan.

d) **BAB IV, PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari analisa kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah *corporate social responsibility* dan akibat

hukum dari peraturan daerah *corporate social responsibility* yang telah di bahas di bab-bab sebelumnya dan saran – saran sebagai rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah kedepannya.